



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Supervisor dan Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil akan menambah beban kerja yang lebih besar dan mempunyai resiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Supervisor dan Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil, disamping memperoleh gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya layak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 seri F Nomor 540);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 69 seri F Nomor 542);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Supervisor dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengentri Data Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Naik Pangkat/Golongan, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Keluarga dan Kenaikan Gaji Berkala PNS setiap bulannya beserta perubahannya;
 - b. Menerbitkan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - c. Menerbitkan Daftar Gaji ke-13 dan THR Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
 - d. Membuat Kontrol Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - e. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - f. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil Per-Semester;
 - g. Menyusun Rapel (Ketinggalan Kenaikan Gaji Pokok) Pangkat/Gaji Susulan dan Gaji Terusan Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Melakukan updating Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGaji) Pegawai Negeri Sipil ke PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar secara periodik;
 - i. Menyampaikan laporan gaji Pegawai negeri Sipil berupa *backup* data ke PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar dan Rekapitulasi Gaji PNS ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta setiap bulannya;
 - j. Mempersiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Pensiun, Mutasi Keluar Daerah dan Meninggal Dunia.
- KETIGA** : Supervisor dan Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).

KEEMPAT :/

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON


Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
 2. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar di Pematangsiantar;
 3. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JANUARI 2019
TENTANG : PENUNJUKAN SUPERVISOR
DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GAJI PNS
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Rahelida Lisnawati Sigalingging Penata Muda (III/a) NIP. 19840326 201001 2 033	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Supervisor Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil
2	Alida Pitriana Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19830313 200903 2 004	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Operator Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON